



P E N E T A P A N

Nomor: 86/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ANDI KHOIRUL : Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 26 Maret 1997, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl.Kapal Feri Rt 007 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 11 Desember 2019, di bawah Register Nomor: 86/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri Andi Nurdin Nawawi / Siti Aminah Yang telah menikah di Bontang utara pada tanggal 28 Desember 1996 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No.295/03/1/1997, tanggal 02 januari 1997
2. Bahwa pemohon lahir di Bontang pada tanggal 26 Maret 1997 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 821/IST/2003 tanggal 14 juli 2003



3. Bahwa pada kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Andi Nurdin, dimana pada Akta tersebut tertulis Andi Nurdin Yang sebenarnya Andi Nurdin Nawawi

4. Bahwa untuk memperbaiki nama Andi Nurdin tersebut pada Akte kelahiran tersebut, harus ada ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Andi Nurdin yg sebelumnya tertulis Andi Nurdin menjadi yang sebenarnya yaitu Andi Nurdin Nawawi;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Rekomendasi Nomor 477/1314/DKPS.04 atas nama ANDI KHOIRUL tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474012603970002 tertanggal 5 Januari 2016 atas nama ANDI KHOIRUL, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-16 Mk/06 0005688 tertanggal 7 Mei 2016 atas nama ANDI KHOIRUL, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 295/03/II/1997 Tanggal 2 Januari 1997 Atas nama ANDI NURDIN N dan SITI AMINAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/IST/2003, tertanggal 14 Juli 2003 atas nama ANDI KHOIRUL, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.6474012711070049 Tanggal 27 Februari 2014 Atas nama ANDI NURDIN NAWAWI, diberi tanda P-6 ;



Bahwa Bukti P-1 merupakan surat Asli, sedangkan Bukti P-2, sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. MUHAMMAD ALFIAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Pemohonn ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama ayah Pemohon, dimana yang tertulis ANDI NURDIN, padahal yang benar adalah ANDI NURDIN NAWAWI sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar sebagai kelengkapan dokumen pernikahannya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. TASRI WULAN RAMADANI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan calon istri dari Pemohonn ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama ayah Pemohon, dimana yang tertulis ANDI NURDIN, padahal yang benar adalah ANDI NURDIN NAWAWI sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar sebagai



kelengkapan dokumen pernikahannya yang rencananya akan dilaksanakan bulan Maret 2020 mendatang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar sebagai kelengkapan dokumen pernikahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dimana yang tertulis ANDI NURDIN, padahal yang benar adalah ANDI NURDIN NAWAWI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD ALFIAN dan TASRI WULAN RAMADANI ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/IST/2003, tertanggal 14 Juli 2003 atas nama ANDI KHOIRUL, dimana nama ayah Pemohon tertulis ANDI NURDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, P-3 dan P-6 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan Ijazah atas nama Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon, dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah ANDI NURDIN NAWAWI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar sebagai kelengkapan dokumen pernikahannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/IST/2003, tertanggal 14 Juli 2003 atas nama ANDI KHOIRUL, yang semula tertulis ANDI NURDIN, diperbaiki menjadi : ANDI NURDIN NAWAWI, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,



sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan di instansi pelaksana tempat peristiwa penting lainnya tersebut terjadi. Bahwa kemudian berdasarkan Pejelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, meskipun penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran , sehingga oleh karena berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis mengenai domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/IST/2003, tertanggal 14 Juli 2003 atas nama ANDI KHOIRUL, yang semula tertulis ANDI NURDIN, diperbaiki menjadi : ANDI NURDIN NAWAWI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 18 DESEMBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

N U R H A Y A T I,SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	: -	
PNBP	: Rp. 10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
Jumlah	: Rp. 106.000,-	(Seratus Enam Ribu Rupiah)